

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA KEPOLISIAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**



**Oleh:**

**NAMA : RENTA SINURAT**

**N I M : 02061001080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**

S.  
345.052.07

Sim

4

2010

e.101767

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA KEPOLISIAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

**NAMA : RENTA SINURAT**

**N I M : 02061001080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**

**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Renta Sinurat  
**Nim** : 02061001080  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : **UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI  
LEMBAGA KEPOLISIAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN  
2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Inderalaya, Juli 2010


Disetujui Oleh

**Pembimbing Utama,**



**ELFIRA TAUFANI, S.H.M.Hum**  
**NIP. 196006211988032002**

**Pembimbing Pembantu,**



**RUBEN ACHMAD, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195305091980031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Tangan Pengesahan Skripsi**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 Juli 2010  
Nama : Renta Sinurat  
Nim : 02061001080  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua : DR.Febrian S.H.,M.S.
2. Sekretaris : Syahmin AK, M.H
3. Anggota : Sri Handayani, S.H.,M.Hum

(  
(  
(



Inderalaya, 20 Juli 2010

Mengetahui :

Dekan

Prof. Amzulian Rivai, S.H.,L.L.,M.Ph.D  
Nip: 196412021990031303





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jln raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662

Telp.0711-580645,580169,580225,580275 Fax 0711-580644

Website:[www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Renta. sinurat  
Nomor induk mahasiswa : 02061001080  
Tempat/tgl. Lahir : Landabo  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Studi Hukum dan sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Juli 2010



Renta. sinurat  
Nim : 02061001080

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang **upaya penegakan hukum di lembaga kepolisian terhadap undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.**

Ada dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: pertama, bagaimana upaya penegakan hukum di lembaga kepolisian terhadap undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kedua, faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum di lembaga kepolisian terhadap undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan baik dari isi maupun teknik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat di gunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis dan semoga bermanfaat bagi yang membacanya. Demikian harapan penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juli 20010

Penulis

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rivai, S.H, LL, M.Ph selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Elfira Taufani, S..H, M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu dan bimbingan ibu dan masukannya dalam penyusunan sampai menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Ruben Ahcmad, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku pembimbing Pembantu, terimakasih buat bimbingan dan masukannya kepada penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.Hum selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
8. Bapak KOMPOL Nugroho, AKP Suyanto, dan BRIPTU Dedy Tarmansyah selaku penyidik/pembantu penyidik di lembaga kepolisian daerah Sumatera Selatan/reserse kriminal.
9. Seluruh staf dan petugas di POLDA Sumatera Selatan.
10. Tenaga pengajar atau Dosen beserta staf pegawai. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
11. Bapak dan Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan, terimakasih atas bantuannya
12. Ibu Yanti, terimakasih buat kesabaran Ibu dalam membantu saya selama saya menempuh studi dan mendapatkan gelar ini
13. Ibu Yati dan K'Yadi, terimakasih buat bantuan dan kemudahan yang ku dapat dalam pinjaman buku selama saya menempuh studi



## Spesial terimakasih

- ♥ Buat My Jesus Christ, terimakasih untuk semuanya. KAUlah yang membuat segalanya indah pada waktunya. Sejak aku masuk kuliah sampai pada akhirnya aku mendapatkan gelar ini begitu banyak berkat yang kuterima, Kau memberikan kepadaku pengalaman yang luar biasa, KAU ajarkan aku belajar mandiri ditempat yang sebelumnya tidak pernah terlintas dipikiranku dan menjadi hal yang baru bagiku. KAU juga melindungiku dan keluargaku (kedua orangtuku dan saudara-saudariku), KAU memberikan kepada mereka kesehatan, panjang umur, dan juga rezeki yang dapat membiayaiku, dan aku mohon berikanlah itu selalu kepada mereka. Aku sering mengeluh kepadaMu, terutama apabila aku mendapatkan kesulitan. Dulu aku tidak yakin aku bisa menyelesaikan studiku ini. tidak ada yang mustahil bagiMU Tuhanku. Aku tidak berarti tanpaMU Tuhanku, gelar yang kudapat sekarang ini kupersembahkan untukMu. Bentuklah aku s'turut kehendakMU, pakailah aku sesuai rencanaMu, aku yakin rencanaMU adalah rencana yang terindah buatku dan juga keluargaku. (AMIN)

- ♥ Kedua orangtuaku, Bapak (M sinurat) dan mama (B boru pardede) terimakasih buat dukungan baik itu dalam materi ataupun dalam bentuk nasehat, buat doanya, bimbingannya. Pak, Ma ternyata gadis kecil klian ini selesai kuliah juga dan mendapat gelar dan gelar inilah yang dapat kupersembahkan. Aku tidak mungkin dapat gelar ini tanpa Kedua orangtuaku. Kasih, kebaikan, kesabaran, bimbingan yang klian berikan tidak dapat kubalas, aku hanya bisa mendoakan dan memohon kepada Tuhan semoga diberikan umur panjang, sehat selalu, rezekinya semakin ditambahkan, damai sejahtera dan suka cita dalam Tuhan selalu ada dalam keluarga kami.
- ♥ Saudara-saudariku yang sudah berkeluarga, K' Risma dan suami (P.Purba), B'Anto dan eda, K'Ratna dan suami, terimakasih buat kasih sayang, dukungan, doa dan nasehatnya. Aku tidak bisa menyelesaikan kuliah ku ini tanpa bantuan, dan semangat yang klian berikan. Buat K'Netty, B'Jos, B'Trisno (alm), K'Agus terimakasih buat kasih sayang, dukungan, doa, nasehatnya, dan sharing-sharingnya yang bisa menyakinkan diriku. Gelar inilah yang dapat kupersembahkan atas semua yang klian berikan kepadaku. Dalam setiap doaku, aku memohon dan meminta semoga

Tuhan memberikan umur panjang, sehat selalu, rezekinya semakin ditambahkan dan God Bless us...

♥ Keponakan-keponakanku , ada Rita, dia adalah keponakanku yang paling gede dan paling dewasa. Etry, orangnya paling pintar soal hitung-menghitung. Henny, paling cerewet tapi orangnya manis, Mita, orangnya gendut, pintar, dewasa. Ayu, rambutnya keriting dan paling gendut. Andre, orangnya manis, kerjanya cuman main-main trus tapi dia sangat sayang sama adeknya . Johanes di panggil ucok, orangnya manis dan dia sayang banget sama adeknya. Elisabet dipanggil sabet, orangnya imut, manis, dan pintar nyanyi, terimakasih buat nyanyianmu sabet, kau menghiburku. Grace dan Axel, mereka keponakanku yang paling kecil dan imut-imut, mereka juga pintar lho. Terimakasih buat tawa canda klian, dukungan dan doanya. Gelar ini juga kupersembahkan untuk klian semua. Aku hanya bisa mendoakan klian semoga Tuhan memberi umur yang panjang, sehat selalu, tambah pintar dan jadi anak yang berguna buat Tuhan dan keluarga...(AMIN)

♥ Caelis jubel simbolon, kau adalah sahabat dan yang ku kasahi, terimakasih untuk setiap perhatian, kasih sayang, kesetiaan, suka dan duka yang dialami, motivasi dan dukungan yang terus diberikan kepadaku.

♥ Sahabat-sahabatku, satu almamaterku, ada Juli O P alias jupe alias manohara, atau sekarang di panggil dengan mama ebi,,mama ebi bapak ebinya siapa y?apakah aku mengenalnya?? Sarah Sinaga alias lelet, panggilannya sekarang mama Lee min ho, semoga kau awet dengan bapak lee min ho alias bang Daniel. Clarissa Pasaribu alias IchaPudan, maafin aku kalau kata-kataku membuatmu sakit hati padaku, tapi perlu kau tau itu tidak tertuju padamu dan hanya bahan canda aja. Eka Tupang alias mama Aurelya, orangnya paling cerewet tapi dia aslinya baik banget, mama Aurelya mana bapak Aurelyanya, kenalin donk sama kita. Maria alias mama Ziilvana, Dedek Barus, dia satu-satunya cewek teman satu PA ku. Putera alias ciput, aku sering manggil dia ito, dia sering berantem sama jupe lho, orangnya baik kok cuman agak cerewet. Horja alias Gaston Kastanyo, orangnya kariting dan sering di jodohkan sama jupe tapi itu hanya bahan lelucon aja kok. Fajar, orangnya tinggi banget lho, dia juga teman satu PA ku. Ramson alias si kariting, kami sering panggil dia dengan sebutan abang. Toba, orangnya cerewet habis tapi baik sih kalau bisa kurangi donk cerewetnya dikit. Sahat, dia ini ngefans banget sama lionel messi, Pandu, kami sering panggil dia si mupeng tapi kata sarah dia itu manis. Frengki, dia sering dipanggil si Batake, orangnya baik tapi kalau ke kampus kadang bisa

rapi kadang kayak gelandangan. Ivo, chippnya banyak banget lho, tolong bagi donk chipp mu,,,hahaha. Faizal mangaraja, kami sering panggil dia dengan sebutan uda Faizal. Heri, temanku satu ini orangnya paling lucu. Jurnal, kalau berfoto selalu foto jenik beda banget sama aslinya. Lungguk, dia selalu berantem sama juli lho. Angga, cowok satu ini juga foto jenik. Udut, dia sering jadi gitaris kalau aku mc di PDO, temanku dalam pelayanan. Donal, orangnya paling aneh dan jarang kumpul dengan kami. Dege, orangnya agak aneh dan error. Samuel, dia aslinya jawa lho dan kulitnya hitam. Lina, cewek satu ini agak tomboi tapi seru lho. Risda, kadang buat kita-kita iri kalau dia foto selalu foto jenik. Dodi, dulu kami panggil dia dengan sebutan nama vokalis kangen band coz dia mirip banget. Nikodemus, orang paling dewasa. Ika rahmawati, mbak adalah panggilan kami untuk dia, okky, Dufan, Fresa, Mareta, Irdiansyah, Hamid, Rani, Rere, Femy, Fitrah, Angga, jeng Marina, Lira, che-che, een, dan teman-teman 2006 lainnya terimakasih buat kebersamaan kita serta

- ♥ Satu kamarku, K'Tata, terimakasih buat dukungan, doa, nasehat, bantuan, dan kebersamaan kita selama ini.

- ♥ Kakak-kakak tingkat buat B'Janto, B'Harkit, B'Dika, B'Jimot, B'Alex, B'Firman, dan juga adik-adik tingkatku angkatan 2007, 2008 dan juga 2009 terimakasih buat dukungan, nasehat dan doanya.
- ♥ Seluruh satu bedengku, K'Lusi, Derma, aku sering panggil dia dengan nama dermut, orangnya manis, Juni, dia kupanggil dengan nama June, oarangnya paling pendiam lho. Berna, nama panggilannya bernut orangnya cerewet habis tapi aslinya baik kok. Mayer, dia itu adik tingkatku dan tetangga paling dekat, terimakasih pinjaman buat buku-bukumu. Guido, dia itu satu angkatan samaku tapi beda jurusan, dia kadang cerewet tapi hatinya baik kok. Fani, Renni, Ricard, Susi, Elvi, Nita dan Nancy terimakasih buat kebersamaan kita, dukungan dan doanya.
- ♥ Tante-tanteku dan keluarga, serta sepupuku terimakasih buat dukungan, nasehat, dan doanya.
- ♥ Keluarga B'Barmen dan B'Bernard terimakasih buat dukungan, nasehat dan doanya.
- ♥ PDO Agave hukum-fisip, B'Torang, K'Malin, K'Ana, B'Camaman, Hendry, Johansen, Lely, Lasta, Irma, Petrus, Yanti, Samuel, dan pengurus lainnya terimakasih atas doa, dukungannya serta kebersamaan kita baik dalam pelayanan maupun dalam kepengurusan.

- ♥ Tim Yurisprudensi, terimakasih buat kebersamaan kita dan juga teman-teman PLKH Kelas C yang tidak akan pernah terlupakan.
- ♥ Bintang, Heidy, Indrawani, dan Martin Sihaan terimakasih buat dukungannya, doanya, kita pasti bisa dan harus tetap semangat.
- ♥ Teman-teman angkatan 2006 timbangan terimakasih buat dukungan, dan doanya serta kebersamaan kita selama ini.
- ♥ Teman-teman mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini.

UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO DAFTAR: 101767

TANGGAL : 31 AUG 2010

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	x

### ABSTRAK

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Ruang Lingkup Masalah.....	13
D. Tujuan & Kegunaan Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian .....	14

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Pornografi	
1. Pengertian Pornografi .....	19
2. Sejarah Pornograf .....	20
3. Bahaya Pornografi .....	30
4. Pornografi Dilihat Dari Sudut Hukum.....	32
B. Tinjauan Umum UU No.44 Tahun 2008	
1. Pengertian UU No.44 Tahun 2008 .....	35
2. Sejarah Terbentuknya UU No.44 Tahun 2008 .....	36
3. Pro dan Kontra .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	40
2. Tindak Pidana Pornografi .....	42
D. Tinjauan Umum Penegak Hukum	
1. Pengertian Penegak Hukum .....	43
2. Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHAP .....	52
3. Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana .....	59



### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Upaya Polisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi	
1. Upaya Reprentif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) atau Penal .....	68
2. Upaya Preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) atau Non Penal .....	70
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Polisi dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi	
1. Faktor Hukum atau Perundang-undangan .....	77
2. Faktor Penegak Hukum .....	78
3. Faktor Sarana dan Prasarana .....	78
4. Faktor Keadaan Masyarakat dan Kesadaran Hukum Masyarakat .....	79
C. Studi Kasus .....	80
1. Perkra .....	80
2. Fakta .....	80
3. Pembahasan .....	85
4. Berkas Acara penyidikan .....	86
5. Kesimpulan .....	87

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA KEPOLISIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

**(RENTA SINURAT, 02061001080, STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA)**

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi masyarakat, baik dalam sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif ialah akan mempermudah suatu pekerjaan, sedangkan dari sisi negatif dapat dilihat dengan salah mengartikan teknologi itu sendiri. Contohnya, dengan penggunaan adanya situs-situs yang mengandung porno dan itu melanggar norma-norma yang diakui di masyarakat yaitu norma kesopanan dan norma kesusilaan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi maka masalah pornografi adalah masalah yang sangat sering dibicarakan dewasa ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah undang-undang mengenai pornografi yaitu merupakan suatu wujud tanggungjawab yang diemban negara untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh masyarakat di dalam negeri dengan menggunakan asas terlindung dengan baik dari potensi kejahatan pornografi. Dalam Pasal 29 menyebutkan kejahatan terhadap pornografi yaitu dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, dan memperjualbelikan, hal ini yang sering terjadi dalam masyarakat misalnya penjual VCD/CD porno. Polisi adalah ujung tombak dalam penegakan hukum terutama dalam kejahatan pornografi, dan diharapkan mampu menegakkan undang-undang pornografi itu. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penyidikan terutama POLDA SUMATERA SELATAN antara lain upaya repressif (upaya pemberantasan atau penanggulangan dengan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku) dan upaya preventif (upaya pencegahan, pengamanan, pengawasan, penyuluhan yang dilakukan terhadap masyarakat). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya-upaya tersebut adalah faktor hukum atau undang-undang (tidak memperhatikan asas legalitas untuk kepastian hukum), faktor penegakan hukum (kurangnya profesionalisme polisi disebabkan tingkat pendidikan yang rendah), faktor sarana dan prasarana (fasilitas fisik, peralatan operasional), dan faktor keadaan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat (adanya tindakan masyarakat yang main hakim sendiri, kurang partisipasi terhadap penyuluhan yang dilakukan polisi)

(kata kunci : Masyarakat, Pornografi, Polisi, Upaya-upaya dan Faktor-faktor)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hukum adalah sarana untuk melindungi kepentingan warga atau golongan dari gangguan warga atau golongan lain dalam masyarakat. Dimana hukum dianggap sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban sosial, karena hukum berisikan aturan-aturan tentang tingkah laku manusia baik itu suatu perintah maupun larangan.

Untuk memelihara keseimbangan hidup bermasyarakat, diperlukan bermacam-macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan dan/atau kepentingan bersama dalam masyarakat. Hubungan kepentingan-kepentingan itu diharapkan dapat selaras agar manusia hidup berdampingan secara damai, tentram, dan sejahtera. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan kemungkinan menjadi pertentangan. Oleh karena itu tidaklah mustahil masing-masing kepentingan berusaha sekuat tenaga untuk dipertahankan oleh para pihak.

Sebagian hubungan kepentingan perorangan dan/atau kepentingan bersama dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma kesusilaan, agama, dan sopan santun. Norma kesusilaan, agama, dan sopan santun

saja belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam organisasi masyarakat besar yang berbentuk negara. Norma yang sudah ada itu sebagian lainnya memerlukan kekuatan memaksa yang bersifat mengatur, atau memerintahkan atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.

Di dalam masyarakat, apabila terdapat gejala-gejala sosial yang menyimpang maupun yang bertentangan dengan ketertiban dan nilai kesusilaan maka sudah tentu dapat mengakibatkan keresahan dan kecemasan di dalam masyarakat. Salah satu bentuk gejala tersebut ialah keresahan terhadap masalah pornografi atau prostitusi yang kian menyebar dan merebak diseluruh kota. Sejak zaman dahulu sampai sekarang masalah itu merupakan masalah sosial di dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat atau menjadi objek hukum dan tradisi yang sangat sulit penanggulangannya. Usia prostitusi itu sendiri sama lamanya dengan peradaban manusia.

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan pondasi utama dalam kehidupan bernegara, guna terciptanya ketertiban dan ketentraman, sehingga tidak heran jika banyak negara di dunia menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas kebijakan dan pembaharuan, termasuk Indonesia yang ditandai dengan mulai berbenah dan dilengkapinya segala bentuk infrastuktur lembaga-lembaga baik itu dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun lembaga-lembaga pengawas

independen yang bertugas melakukan pengawalan terhadap terealisasinya jaminan penegakan hukum<sup>1</sup>.

Pelaksanaan penegakkan hukum itu tidak pernah dapat berjalan secara sendiri-sendiri di mana antara sebagian yang satu dengan yang lain mesti saling mendukung satu sama lainnya. Dukungan tersebut diwujudkan dengan adanya kerjasama antara masing-masing pihak. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan kerjasama amat diperlukan guna mendukung terciptanya keadilan bagi masyarakat dan tentu saja yang utama adalah adanya kepastian hukum<sup>2</sup>.

Aparat Penegak Hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya dapat dilakukan diantaranya melakukan razia di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pembuat website pornografi, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana. Kewenangan Aparat tersebut dipertegas dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pornografi tentang penyidikan bahwa “penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data atau penyimpan data atau penyedia jasa layanan

---

<sup>1</sup> Penegakan Hukum sebagai Pemenuhan hak Asasi manusia, <http://www.komnasham.co.id>, diakses 6 agustus 2007

<sup>2</sup> H.M.rasyid Ariman. *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2006, halm.,10.

elektronik wajib menyerahkan atau membuka data elektornik yang diminta oleh Penyidik”.

Manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, alamiah manusia juga tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya menjaga eksistensi keberadaanya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berangkat pada kekacauan yang pada alirannya merusak kehidupan manusia itu sendiri, sebaliknya hukum yang membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Disinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah prilaku masyarakat maupun peradaban manusia, secara keseluruhan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan dunia tanpa batas (*borderless*)<sup>3</sup> dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Kemajuan teknologi informasi saat ini, selain memberikan kontribusi bagi manusia sekaligus sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Internet merupakan salah satu fasilitas yang berkembang dari teknologi informasi. Kehadiran internet seakan-akan membuktikan kepada masyarakat proses interaksi global akan cepat mempengaruhi kehidupan sosial. Internet juga memberikan sarana yang mudah untuk mengakses porno kepada orang yang tinggal

---

<sup>3</sup> Lihat, Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes setyadi, *cyberlaw, tidak perlu*, Yogyakarta:cv.AndiOffset ,2007..hal.,9

di negara-negara yang melarang pornografi sama sekali, atau setidaknya tidak diharuskan memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti dari negara-negara lain dimana pornografi legal dan tidak mengakibatkan tuntutan hukum. Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Dengan munculnya aplikasi berbagai file “per-to-peer” seperti tukar-menukar pornografi telah mencapai rekor yang baru.

Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah yang besar juga disebar dengan tujuan pemasaran. Untuk menggalakkan para pelanggan yang memberi program bayaran<sup>4</sup>.

Negara sebagai subyek hukum abstrak atau *non-perorangan*, seperti halnya terlepas dari keberpihakan nilai, akan tetapi dalam prakteknya mustahil negara membiarkan tuntutan kepentingan publik tanpa intervensi. Pansus DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mewakili Negara dalam kekuasaan legislatif, mengemban tugas untuk mengakomodir berbagai keluhan kelompok penentang atas obyek dan cakupan UUP (Undang-Undang Pornografi)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Bisnis Periklanan Berbasis Komunikasi yang Mengarah Pada Pornografi, <http://www.lodaya.web.id>, diakses 20 September 2008.

<sup>5</sup> <http://jawahirhontowi.wordpress.com/2009/09/15/respon-sby-terhadap-undang-undang-pornografi/trackback>, diakses 15 september 2008.

Kebanyakan negara berusaha membatasi akses anak-anak dibawah umur terhadap bahan-bahan porno, masalahnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada toko buku dewasa hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran televisi yang dapat dibatasi orangtua. Namun banyak dari usaha-usaha ini ternyata tidak mampu membatasi ketersediaan pornografi karena akses yang cukup terbuka terhadap pornografi melalui media internet.

Pro dan Kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya UU Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana, dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang Pornografi dengan pertimbangan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dipandang sudah semakin luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat.

Kita masih ingat berbagai tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual dimana si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto, kasus jual-beli VCD Porno yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak, dan masih banyak kasus lainnya. Dengan lahirnya UU Pornografi dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.



Memang disadari bahwa kemajuan teknologi ternyata memberikan ruang bagi penyebaran pornografi, sebut saja penggunaan komputer untuk menggandakan file-file bermuatan pornografi ke dalam VCD, kemudian dijual atau disewakan kepada orang yang berminat. Internet yang sering digunakan untuk transaksi dagang, penyebaran ilmu pengetahuan, penyebaran berita, ternyata dapat pula dimanfaatkan untuk menyebarkan pornografi dalam bentuk informasi elektronik berupa gambar, foto, kartun, gambar bergerak, dan bentuk lainnya.

Pornografi sebagai suatu penggambaran atau suatu ceritra tentang seks yang melibatkan dua karakter yaitu (1) penggambaran seksual secara eksplisit dan (2) dimaksudkan sebagai upaya membangkitkan gairah seksual<sup>6</sup>. Misalnya, mengedarkan dan menjual, barang-barang seperti tulisan cetakan, buku cerita, majalah, gambar atau foto, tayangan film atau video, yang mempertontonkan bagian atau keseluruhan tubuh laki-laki atau perempuan, alat-alat vital, hubungan seks bertentangan dengan kesusilaan. Jika definisi di atas dijadikan referensi, maka argumentasi bahwa pengesahan Undang-undang Pornografi akan berimbas pada pemasangan kebebasan kreasi dan inovasi tidak benar. Akses negatif pornografi juga selain dapat menimbulkan perilaku seks menyimpang seperti tindakan pidana pemerkosaan. Juga mengancam runtuhnya lembaga perkawinan, sebagai akibat

---

<sup>6</sup> Landasan Yuridis Pemberlakuan UU Antipornografi,  
<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id,diakses> 24 September 2008

terbukanya hubungan seks bebas di luar pernikahan (*extra marital sex*) berkolerasi positif dengan fenomena pornografi.

Dari perspektif keagamaan juga sama menolak pornografi. Ajaran Islam yang mengilhami kebanyakan penduduk Indonesia dengan tegas menutup aurat (bagian dari tubuh wanita) dengan menutupnya dengan kerudung agar kehormatan dan keindahan terjaga merupakan kewajiban agama (An-Nur: 30-31 ). Segala bentuk pergaulan yang mengarah pada hubungan seks di luar nikah merupakan kejahatan atau *jarimah* dalam Islam<sup>7</sup>.

Pornografi telah melahirkan eskalasi kriminal yang sangat tinggi di Indonesia. Selama sekitar sepuluh(10) tahun reformasi, Indonesia telah menjadi surga bagi pornografi. Pornografi sebagai penumpang gelap kebebasan pers yang didukung kemajuan teknologi<sup>8</sup>. Produksi media ini menjadi suatu momok masyarakat melalui internet. Pengaturan pornografi yang terdapat pada peraturan yang ada, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.43 tahun 1999 tentang tentang Penyiaran, UU No.32 tahun 2002 tentang Film dan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Tentang perlindungan anak dirasa kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga dipandang perlu disahkan undang-undang yang secara khusus mengatur pornografi.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Pro dan kontra pengertian pornografi di Indonesia, <http://www.ylbhi.or.id>, diakses 24 Oktober 2009,

Menurut peneliti LIPI, setiap detiknya terdapat 28.258 orang melihat situs porno, setiap detiknya 372 pengguna Internet mengetikkan kata kunci tertentu di situs pencari untuk mencari konten pornografi, dan jumlah halaman situs pornografi di dunia mencapai 420 juta<sup>9</sup>. Data tersebut memang sangat mengejutkan kita karena penyebaran pornografi di internet sangat cepat, apalagi di masa akan datang. Oleh karena itu, perlu komitmen yang serius dari Pemerintah dan dukungan dari masyarakat untuk melakukan langkah yang tegas dan efektif dalam mencegah dan memberantas pembuatan, penyebaran, dan penggunaan produk pornografi.

Tentang adanya argumentasi bahwa KUHP sudah memberikan coverage (gambaran) untuk mengatasi masalah pornografi ini, tapi sesungguhnya pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur masalah tersebut juga juga memiliki kelemahan. KUHP yang selama ini dijadikan sumber argumentasi sebagian masyarakat tidak setuju UU Pornografi, luput dari realitas kejahatan maya begitu canggih dan kompleks. KUHP telah mengatur dalam Pasal 281 KUHP<sup>10</sup>, Pasal 282 (terdiri dari 3 ayat)<sup>11</sup>, dan Pasal

---

<sup>9</sup> Laporan mengenai orang yang melihat situs-situs pornografi dewasa ini. <http://www.youthnotoporn.com/psikologi.php>, diakses 10 September 2009.

<sup>10</sup> KUHP Pasal 281 ayat (1) “diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”:

Ke-1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2. Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

<sup>11</sup> KUHP Pasal 282 ayat (3) “ kalau yang bersalah, melakukan jkejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah”.

283 (dengan 3 ayat)<sup>12</sup>. Istilah “kesusilaan” dalam KUHP tidak memberikan kejelasan maksud. Tidak ada batasan (definisi) yang jelas untuk istilah itu. Tentu ini menyebabkan terjadinya interpretasi ganda terhadap pengertian kesusilaan.

Dengan kata lain, kapan seseorang disebut telah bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila) menjadi tidak jelas. Penafsiran berbeda terhadap suatu ketentuan dalam UU seharusnya tidak boleh terjadi karena akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Karena itulah, jika UU pornografi dan atau pornoaksi dapat memberikan pengertian dan batasan yang lebih jelas, itu adalah hal yang tepat. Suatu peraturan yang lebih jelas atau detail justru akan menghindari ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (non-arbitrary implementation).

Kelemahannya bukan saja istilah kesusilaan bersifat umum dan sarat dengan nilai-nilai kehidupan kolonialisme Belanda. Sanksi hukuman terlalu ringan dan murah. Dalam KUHP Pasal 282 ayat (3) menyebutkan bahwa penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima rupiah. Sehingga sanksi hukuman dan denda yang murah bukan saja tidak akan membuat jera.

---

<sup>12</sup> KUHP Pasal 283 ayat (3) “ diancam dengan pidana paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, mambarikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah arau menggugurkan hamil.

Di dalam UU No.11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam hal ini juga mengatur tentang penyebaran yang dilakukan dalam transaksi elektronik. Ketentuan pidananya di atur dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Ini juga di harapkan dapat membuat jera bagi peleku penyebar pornografi.

Seberapa jauh Undang-Undang Pornografi dapat memberi kepuasan bagi sebagian besar warga negara merupakan parameter ada tidaknya keadilan. Karena itu, jika upaya mengakomodir keadilan terdapat benturan antara kekuatan mayoritas dan minoritas, maka negara dapat memastikan keadilan mayoritas harus diprioritaskan. Suatu toleransi ketidakadilan hanya dapat dipergunakan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan yang lebih besar.

Dari dua hal yang disebutkan di atas, jelas bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pornografi tidak ideal lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu, pengaturan yang samar-samar tentang pornografi membuat pasal-pasal dalam KUHP tersebut semakin tidak berdaya mengatasi tindak pornografi. Karena itulah diperlukan aturan yang lebih jelas dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku pornografi dan secara umum UU pornografi sudah menggambarkan kebutuhan itu. Tinggal

sekarang yang perlu dirumuskan dengan baik mengenai terminologi dan batasan-batasan baku yang dapat diterima semua pihak terkait dengan istilah pornografi.

Fenomena pornografi dengan menggunakan media internet sudah menjadi perihal yang harus ditanggulangi dengan kesiapan instrumen hukum serta aparatur yang belum jauh pesat seperti perkembangan pornografi itu sendiri. Maka dari itu ketentuan mengenai pembatasan akses yang bermuatan pornografi di internet harus segera dioptimalkan sehingga efektivitas dan penegakan hukum pidana dengan tujuan untuk membatasi, mengurangi atau menanggulangi pornografi dimasyarakat dapat terwujud dengan baik. Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA KEPOLISIAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG  
PORNOGRAFI”**

**B. PERUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum di lembaga Kepolisian terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

2. Faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum di lembaga kepolisian terhadap Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi?

### **C. RUANG LINGKUP MASALAH**

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, sehingga skripsi ini sesuai dengan tujuan utama penulis dan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas, maka ruang lingkupnya dibatasi mengenai bagaimana upaya penegakan hukum di lembaga kepolisian terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### **D. TUJUAN & KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Tujuan penelitian

Penulis bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana upaya penegakan hukum di lembaga Kepolisian Daerah Sumatra Selatan terhadap undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum di lembaga Kepolisian daerah Sumatera Selatan terhadap Undang-undang nomor 44 tahun tentang pornografi

## 2. Kegunaan penelitian

### 1) Kegunaan teoritis

Untuk memperluas ilmu pengetahuan penulisan mengenai upaya penegakan hukum di lembaga penelitian terhadap undang-undang pornografi.

### 2) Kegunaan praktis

Untuk menambah serta memberikan informasi kepada pihak-pihak lain mengenai upaya penegakan hukum di lembaga kepolisian terhadap undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mempergunakan tipe penelitian secara deskriptif analitis yang menekankan pada pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu menggunakan undang-undang ataupun bahan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan cara mencari data ke lapangan<sup>13</sup>. Penulisan skripsi ini yang diharapkan dapat membantu pemaparan pembahasan permasalahan dengan lebih akurat. Pendekatan

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 10.



yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan empiris yang dilengkapi oleh penelitian pustaka.

## 2. Sumber & Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan juga yang dilengkapi data kepustakaan, sedangkan mengenai jenis data berupa :

### a. Data primer

Pada data ini dilakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan (fiel research) yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara yang tidak terstruktur, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.

### b. Data sukender

Data yang diperoleh pada penulisan ini ialah data sekunder dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, dimana dalam hal penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
  4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku hukum, bahan internet, majalah, koran, dan bahan-bahan hukum lainnya.
- c) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus hukum dan kamus bahasa indonesia<sup>14</sup>.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Studi Kelapangan

Diperoleh dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Kemudian hasil wawancara atau informasi tersebut di purposive sampling yang berarti melakukan teknik penarikan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan SriMamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: cv. Rajawali, 1985, hal., 14

sample penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung penelitian yang ditentukan terlebih dahulu. Adapun sample dalam penelitian ini yaitu di lembaga Kepolisian Daerah Palembang. Wawancara itu dilakukan dibagian reserse kriminal dengan tiga orang penyidik, yaitu KOMPOL Nugroho.A.S. S.IK, MH, AKP Suyanto, S.Sos, BRIPTU Dedy Tarmansyah dan ketua RT.

b) Studi kepustakaan.

Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulisan meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar dan kamus hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah hukum Palembang, guna mendapatkan data yang akurat dan bisa dipercaya keabsahannya.

## 5. Analisis Data

Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara di lembaga kepolisian daerah Sumatera Selatan dan data sekunder yaitu dengan menggunakan literatur bahan hukum antara lain buku-buku, karya ilmiah para pakar maupun surat kabar.

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, dikaitkan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Andi Hamzah, *Pornografi dan Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta :Bina Mulia 1987

Bambang Sutyono, S.H.,M.Hum, *Aktualita Hukum Dalam Era reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cetakan keempat, 2004

Barda Nawawi Arief, S.H, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada media Group,2008

Edy Karsono, *mengenal Kecanduan akan pornografi bagi sianak* , Yrama Widya, Bandung 2004

Harie Tuesang, S.H.,M.H, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta: Restu Agung, 2009

H.M.rasyid Ariman.*Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2006

J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *paradoks dalam kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982

Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes setyadi, *cyberlaw,tidak perlu*, Yogyakarta:cv.AndiOffset ,2007

Neng Djubaedah, *pornografi dan pornoaksi ditinjau dari hukum Islam*, jakarta: Kencana 2009, cetakan ketiga

Ratna Nurul Afiah, *Pra peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademia Presindo, Jakarta 1986

R. Abdoel Djamali, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Satjipto raharjo, *Masalah penegakan hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun

Siswanto Sunarto, S.H.,M.H,*Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

-----,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007

Soerjono Soekanto dan SriMamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Jakarta:cv.Rajawali,1985

Skripsi Arief Haris, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pornografi di Dunia siber* , 2009

Tarmansyah Sudarto, *kapita selekta hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung, PT.Eresco

Yusuf Irawan, *Seputar Perjalanan dan Kontroversi Undang-undang Pornografi*, Jakarta: PT. Buku Kita

### **Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia

Undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE

KUHAP

KUHP

## Internet

<http://www.badilag.net/> (Filsafat Hukum dan Peranannya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia oleh Huda Lukoni, S.H diakses 28 Januari 2010)

<http://blogspot.com> (Kesimpulan dan Laporan Penelitian , Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kontroversi Keberagaman Yang Ingin Diseragamkan , diakses 16 Agustus 2009)

<http://etd.eprints.ums.ac.id/6134/1/C100050199.pdf>, *Peran dan Tugas Polisi*, diakses 12 Januari 2009

<http://www.google.co.id/cetak/berita> (Debat Panjang Defenisi Pornografi dan Pornoaksi , diakses 24 Februari 2010)

<http://www.hukumonline.com>, (Penegak Hukum dan Pelaksanaanya, diakses 16 September 2009)

<http://www.google.com/ferryteteregoh>, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Segi Hukum, diakses 15 September 2007

www.google.com "Penyidikan Kejahatan : hasil akhir" diakses 21 Januari 2009

<http://jawahirhontowi.wordpress.com/2009/09/15/respon-sby-terhadap-undang-undang-pornografi/trackback>, diakses 15 september 2008.

<http://www.komnasham.co.id>, Penegakan Hukum sebagai Pemenuhan hak Asasi manusia, diakses 6 agustus 2007

<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id>, Landasan Yuridis Pemberlakuan UU Antipornografi, ,*diakses* 24 September 2008

<http://www.lodaya.web.id>, Bisnis Periklanan Berbasis Komunikasi yang Mengarah Pada Pornografi, ,*diakses* 20 September 2008.

<http://www.pemantauanperadilan.com>, Pengaturan Pornografi di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Pers, diakses 22 Februari 2010

<http://www.Republika.com/cetak/beritadaninformasi>, Sejarah Pornografi , diakses 10 Agustus 2009

<http://youthnotoporn.com/psikologi.php>, Penting dan Bahayanya Ponografi Dalam Dunia Cyber, , diakses 25 Mei 2007

<http://www.youthhnotoporn.com/psikologi.php>, Laporan mengenai oarang yang melihat situs-situs pornografi dewasa ini., diakses 10 September 2009

<http://www.ylbhi.or.id>, Peranan POLRI dan Penegak Hukum Oleh A.Patra.M.Zen, diakses 2 Maret 2010

<http://www.ylbhi.or.id>, Pro dan kontra pengertian pornografi di Indonesia, diakses 24 Oktober 2009

## **Majalah**

Departemen Agama, *Tindak Pidana Pornografi dan tindak Pidana Pornoaksi dalam KUHP dan Rancangan KUHP Ditinjau dari Hukum Islam*, jakarta: Balai Pustaka

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Perkembangan Pornografi di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2004

Fatwa Majelis Ulama indonesia nomor 287tahun 2001 *tentang Pornografi dan Pornoaksi*, tanggal 22 Agustus 2003

Majalah Mayapada No.13 Th 11, Tanggal 3 Januari 1968, Serti dikutp Oleh Andi Hamzah

## **Kamus**

Drs.Sudarson, S.H.,M.Si, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya,Cetakan Kelima, 2007

J.C.T. Simorangkir,et.al, *Kamus Besar Hukum*, Jakarta:Cv. Majapahit, 1972



## **Wawancara**

Hasil wawancara bapak Abdul latief selaku RT di kelurahan Timbangan.

Hasil wawancara dengan AKP Suyanto, S.Sos dan bapak BRIPTU Dedy Data dari POLDA SUMATERA SELATAN

Hasil Wawancara dengan penyidik "Kopol Nugroho.A.S, S.Ik.M.H

Data kasus yang diambil dari POLDA Sumatera Selatan